



Kedudukan Hukum Lembaga Pengelola Investasi dengan Kewenangan Khusus (*Sui Generis*) di Indonesia

Dhea Putri Wulandari

Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Program Magister, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: dheaputriwulandari277@gmail.com

Abstract :The Investment Management Institution (LPI) was established based on the mandate of the Job Creation Law in Chapter X concerning Central Government Investment and the facilitation of National Strategic Projects in Article 154 paragraph (3) which states that Central Government Investment can be implemented by the Minister of Finance as the State Treasurer or an institution given special authority (*sui generis*). In the field of taxation, there is special treatment in terms of transactions involving the Investment Management Institution (LPI) including transactions both directly and indirectly with the entities it owns. In terms of bankruptcy, the Investment Management Institution (LPI) is treated specially and cannot be declared bankrupt unless it can be proven to be insolvent. And the nature and norms or rules set by the Investment Management Institution or LPI only apply specifically to parties who cooperate or make business agreements with the Investment Management Institution (LPI) and do not apply generally to everyone, so that its nature is a consensus between the parties.

Keywords: Investment Management Institution, *sui generis* Indonesia, LPI

Abstrak:Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang Cipta Kerja dalam Bab X mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan kemudahan Proyek Strategis Nasional pada Pasal 154 ayat (3) disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*). Di bidang perpajakan, terdapat perlakuan khusus yang dimiliki dalam hal transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) termasuk transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya. Adapun dalam hal kepailitan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diperlakukan secara khusus dengan tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven. Dan Sifat serta norma atau aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Investasi atau LPI hanya berlaku khusus bagi pihak-pihak yang menjalin kerja sama atau membuat perjanjian bisnis dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan tidak berlaku secara umum untuk semua orang, sehingga sifatnya merupakan konsensus antar pihak.

Kata kunci: Lembaga Pengelola Investasi, *sui generis* Indonesia, LPI

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan disuatu Negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan peningkatan perekonomian di Negara tersebut, serta didukung dengan adanya regulasi dan kepastian hukum didalamnya. Ketersediaan lapangan pekejaan yang belum mampu mengimbangi angka produktif siap kerja di Indonesia merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Masuknya investasi asing salah satu bentuk usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan peluang lapangan kerja serta pembangunan ekonomi di Negara Indonesia. Faktor pendorong pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan penanaman modal didalam Negri maupun Luar Negri, menurut Sornarajah faktor pendorong pembangunan yaitu, penanaman modal asing, pengalihan aset

baik berwujud maupun tidak berwujud dengan penguasaan sebagian besar maupun kecil terhadap aset tersebut.¹

Tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat “memajukan kesejahteraan umum” dijadikan dasar oleh DPR bersama Presiden sebagai landasan untuk dapat mengesahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja serta perubahannya dengan lembar Negara Noor 245 dan LTN Nomor 6573. Merubah dan menambah beberapa komponen dalam suatu Undang Undang yang mana metode tersebut dinamakan omnibuslaw. Hal ini merupakan akrobasi regulasi yang bertujuan guna meningkatkan iklim investasi dan membka lapangan pekejaan bagi rakyat Indonesia. Permerintah terus melakukan akrobasi regulasi guna mempercepat pembangunan dan mewujudkan cita cita negara yang sejahtera. Pembentukan peraturan Perundang Undangan dengan menggunakan metode Omnibuslaw dapat diartikan sebagai cara untuk membentuk peraturan dengan menyatukan berbagai lintas sector dan lini menjadi satu produk peraturan perundang Undangan².

Politik hukum dalam pembentukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja untuk dapat megoptimalkan penanaman modal asing dapat diliat dari isi yang ada dalam Undang Undang tersebut, salah satu bentuk optimalisasi penanaman modal dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Indonesia. Secara singkatnya *Sovereign Wealth Fund* adalah dana investasi khusus milik pemerintah yang dioprasikan dipasar swasta untuk mengalihkan aset investasi dengan tujuan pengendalian aset investasi jangka panjang.³

Konsep Lembaga Pengelola Invstasi merupakan bagian dari terwujudnya konsep *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Potensi meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hal tersebut ditandai dengan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sepanjang tahun 2016-2019.
- b. Besarnya kebutuhan Negara dan peluang investasi yang besar dimasa depan, hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan pendapatan Domestik Bruto dalam rancangan

¹ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 3rd ed. (Cambridge University Press, 1012)

² Hernawati, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibuslaw, *Jurnal Ilmiah MEA*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2020 hlm 393.

³ Muhammad Jamaludin, Indonesia Authority Sebagai SWF Indonesia Untuk meningkatkan Investasi Asing di Indonesia, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 Nomor , Tahun 2023 hlm 290.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan kebutuhan Anggaran sebesar Rp. 6.455 T

- c. Potensi investasi yang besar dan membutuhkan dana tambahan
- d. Tingginya minat investor asing untuk dapat mengalihkan dana investasi asing secara langsung (direct foreign investment) melalui jalinan kemitraan yang kuat dan jelas secara kelembagaan dan hukum.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang Cipta Kerja dalam Bab X mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan kemudahan Proyek Strategis Nasional pada Pasal 154 ayat (3) disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi. dalam Pasal 165 ayat 1 Undang Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan investasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) yaitu pengelolaan investasi pemerintah, untuk pertama kali berdasarkan Undang- Undang dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Meskipun pemerintah sudah memiliki lembaga pengelola investasi, namun kementerian keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola investasi pemerintah pusat dengan wewenang setiap Lembaga Pengelola Investasi masing masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemerintah memberikan setidaknya 3 hak istimewa kepada Lembaga Pengelola Investasi yaitu :

- a. Pasal 72 menyebutkan Lembaga Pengelola Investasi tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam kondisi insolven
- b. Pasal 55 mengatur aset BUMN Badan Usaha Milik Negara yang dijadikan investasi pemerintah pusat, dapat dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan Lembaga Pengelola Investasi.
- c. Pasal 52 menjelaskan perlakuan khusus dalam hal laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih oleh Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi.

Salah satu kewenangan Lembaga Pengelola Investasi sebagai badan hukum yang tidak dapat dipailitkan tentunya merupakan suatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh

badan hukum lainnya⁴, atas kewenangan khusus yang dimiliki oleh lembaga pengelola investasi ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan fleksibilitas dan efisiensi dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih baik, namun tentunya sifat *sui generis* yang berlebihan memiliki potensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara Indonesia, merujuk pada latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **Kedudukan Hukum Lembaga Pengelola Investasi Dengan Kewenangan Khusus (*sui generis*) Di Indonesia.**

2. METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan logi/logos adalah sebuah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian dapat diartikan metodologi yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten karena melalui, proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan.yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika penegakan hukum pada Lembaga Pengelola Investasi dengan Kewenangan Khusus (*sui generis*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan pasar modal dan bahan hukum lainya yang relevan.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk dapat membedah dan menguraikan konstiksi hukum pada Lembaga Pengelola Investasi Indonesia yang memiliki kewenangan khusus (*sui generis*).

⁴ Siti Anisah, Ratna Hartono, Abdurrahman Alfaqih, The Sui Generis Nature of Indonesia, Universitas Islam Indonesia, *Atlas Pres*, Volume 642, Tahun 2021 hlm 307

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Lembaga Pengelola Investasi Sebagai SWF di Indonesi.

Perbincangan hangat mengenai pemerintahan Jokowi periode ke-2 ini memfokuskan terhadap ide dan topik baru mengenai investasi, hal tersebut terbukti dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Ciptakerja dengan mencabut dan merubah Undang-Undang sebelumnya yang telah berlaku di Indonesia, saat ini Presiden Jokowi melakukan terobosan baru di bidang investasi yaitu pendirian *Sovereign Wealth Fund* atau biasa disebut SWF, lembaga ini menjadi penggalang dana untuk proyek proyek dalam negeri dengan menjaring investor luar negeri. Konsep SWF sendiri sudah tidak asing lagi terdengar dalam dunia investasi, salah satu penggalang Lembaga Pengelola Investasi atau SWF sekaligus ketua Dewan Pengawas Sri Mulyani Menteri Keuangan memaparkan bahwa pemerintah mempunyai benchmark dari berbagai negara yang sudah mempunyai SWF, yaitu :

- a. *National Investment & Infrastructure Fund* (NIIF) yaitu *Sovereign Wealth Fund* (SWF) milik India. NIIF memiliki fund size sebesar US\$ 3 miliar yang sumber dananya berasal dari internal dan foreign direct investment. Kriteria NIIF adalah bekerja sama dengan mitra investasi bersama yang dapat mendorong pembangunan jangka panjang sektor di infrastruktur. Korporasi ini dalam bentuk kepercayaan yang diinvestasikan langsung oleh Pemerintah India dan Kerangka regulasi *Sovereign Wealth Fund* SWF ini diawasi langsung oleh komite yang diketuai oleh Menteri Keuangan.
- b. *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC), *Sovereign Wealth Fund* (SWF) ini dimiliki oleh Negara Singapura dan memiliki aset yang dikelola senilai US\$440 miliar. Tujuan investasinya adalah pengembalian finansial dan berfokus pada perusahaan publik jangka panjang. Kriteria investasi terdiri dari kelas aset seperti ekuitas swasta, real estat, ekuitas global, pendapatan tetap.
- c. *Norwegian Oil Fund* (NOF) yang bersumber dana dari internal hasil perminyakan. *Norwegian Oil Fund* NOF saat ini memiliki dana kelolaan sebesar US\$ 1,09 triliun. Tujuan investasinya yaitu financial return dan fokus ke publicly listed company secara jangka panjang.⁵

LPI atau Lembaga Pengelola Investasi dibentuk berdasarkan amanat yang terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Bab X mengenai Investasi Pemerintah Pusat

⁵ Mmaduabuchi, G. S. Sovereign Wealth Fund or State Capitalism: Nigeria's Search for a Stable Economic Order. *Journal of International Studies*, Volume 10, Tahun 2020 hlm 23-36.

dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional, pada Pasal 154 ayat (3) disebutkan bahwasanya Investasi Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara⁶. dan lembaga yang diberikan kewenangan khusus atau (*sui generis*) dalam hal pengelolaan investasi. Dijelaskan dalam Pasal 165 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa dalam hal pengelolaan investasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) berdasarkan Undang-Undang ini dibentuklah Lembaga Pengelola Investasi.⁷ Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan mengenai LPI yaitu yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2020 berisi tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 74 tersebut menjelaskan bahwa LPI Lembaga yang diberikan kewenangan khusus mengenai investasi dan merupakan Badan Hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia⁸. LPI sendiri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor pusat di Jakarta⁹. Peraturan Pemerintah Nomor 73 menyebutkan modal awal Lembaga Pengelola Investasi sebesar 15 Triliun secara tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan¹⁰. Lembaga pengelola Investasi LPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya berwenang untuk :

- a. Melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan.
- b. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan penataan aset.
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*)
- d. Menentukan calon mitra investasi.
- e. Memberikan dan menerima pinjaman.
- f. Menata usaha aset.¹¹

Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Menurut Pasal 8 PP 74/2020, terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan pengawas terdiri atas Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Badan Usaha Milik Negara

⁶ Pasal 154 ayat 3 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja.

⁷ Pasal 156 ayat 2 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja.

⁸ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

⁹ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

¹⁰ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2020.

¹¹ Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

(BUMN) sebagai anggota, dan tiga orang lagi yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota¹². Selanjutnya dewan pengawas di angkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹³ masa jabatan dewan pengawas berlaku 5 tahun, dan dapat di angkat kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya. Namun dalam rangka pengangkatan dari unsyr professional presiden melakukan pengangkatan pertama kali sebagai berikut:¹⁴

- a. satu anggota diangkat untuk masa jabatan 5 tahun.
- b. Satu anggota diangkat untuk masa jabatan 4 tahun.
- c. Satu anggota diangkat untuk masa jabatan 3 tahun.

Mengenai Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diatur dalam Pasal 26 PP 74/2020, yaitu dewan direktur berjumlah 5 (lima) orang yang seluruhnya berasal dari unsur professional¹⁵. Anggota direktur diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas dan masajabatan dewan direktur 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan selanjutnya. Pengangkatan dewan direktur untuk pertama kalinya dewan pengawas menetapkan lima (5) anggota dewan direktur dengan masa jabatannya sebagai berikut :

- a. Dua (2) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Direktur.
- b. Dua (2) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 tahun.
- c. Satu (1) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 tahun.

Kedudukan Hukum Lembaga Pengelola Investasi dengan Kewenangan Khusus (*sui generis*) di Indonesia

Sifat dan norma atau aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Investasi atau LPI hanya berlaku khusus bagi pihak-pihak yang menjalin kerja sama atau membuat perjanjian bisnis dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan tidak berlaku secara umum untuk semua orang, sehingga sifatnya merupakan konsensus antar pihak. Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diterapkan secara internal berlaku terhadap pihak LPI dan terkait dengan LPI, hal tersebut diatur dalam Pasal 30 PP 74/2020. Apabila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap peraturan tersebut maka penyelesaian akan dilakukan secara internal, kecuali apabila jika menimbulkan suatu tindak pidana maka penyelesaiannya akan diproses melalui lembaga peradilan.

¹² Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

¹³ Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

¹⁴ Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

¹⁵ Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

Dalam hal ini terdapat dua ciri-ciri bahwa LPI memiliki sifat sebagai suber hukum public dan privat, Lembaga Pengelola Investasi dapat disebut subjek hukum publik karena memiliki tugas dan wewenang public hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sedangkan ciri bahwa Lembaga Pengelola Investasi sebagai subjek hukum privat dapat dilihat dari organ organ yang melakukan penanaman modal baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga, atau melalui pembentukan badan khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing lalu menjaminkan aset Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan melakukan pinjaman.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 mengatur bahwa Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memiliki fungsi untuk mengelola roda investasi. Sehubungan dengan fungsi tersebut LPI mempunyai tugas mengorganisir, merencanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penanaman modal. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, maka Lembaga Pengelola Investasi berwenang untuk : ¹⁷

- a. Menempatkan dana pada instrumen keuangan.
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan aset
- c. Bekerja sama dengan pihak lain termasuk badan dana perwalian.
- d. Menentukan calon mitra investasi.
- e. Memberi dan menerima pinjaman
- f. Menata usahakan aset.

Berdasarkan peraturan mengenai tugas dan wewenang Lembaga Pengelola Investasi, tidak ada pengaturan secara rinci yang menjelaskan mengenai tanggung jawab organ Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hanya ada satu ketentuan yang termaktub dalam Undang Undang Cipta Kerja bahwa Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, tanggung jawab organ didalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) tidak diatur baik dalam undang-undang ataupun dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagai ciri lembaga yang memiliki kewenangan khusus (*sui generis*), Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diistimewakan dalam sejumlah regulasi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan kepailitan. Di bidang perpajakan, terdapat perlakuan khusus yang dimiliki dalam hal transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) termasuk

¹⁶ Pasal 158 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya. Adapun dalam hal kepailitan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diperlakukan secara khusus dengan tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven¹⁸. Peraturan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dari ancaman pailit. Di Indonesia, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila kreditor tidak membayar sekurang-kurangnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. KESIMPULAN

Lembaga Pengelola Investasi yang memiliki kewenangan khusus (*sui generis*) dalam proses pengelolaannya, terutama dalam berkaitan dengan perpajakan dan kepailitan. Di bidang perpajakan, terdapat perlakuan khusus yang dimiliki dalam hal transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) termasuk transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya. Adapun dalam hal kepailitan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diperlakukan secara khusus dengan tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven. Dan Sifat serta norma atau aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Investasi atau LPI hanya berlaku khusus bagi pihak-pihak yang menjalin kerja sama atau membuat perjanjian bisnis dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan tidak berlaku secara umum untuk semua orang, sehingga sifatnya merupakan konsensus antar pihak. Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diterapkan secara internal berlaku terhadap pihak LPI dan terkait dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), hal tersebut diatur dalam Pasal 30 PP 74/2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S., Hartono, R., & Alfaqih, A. (2021). The sui generis nature of Indonesia. *Universitas Islam Indonesia, Atlas Pres*, 642.
- Hernawati. (2020). Kepastian hukum dalam hukum investasi di Indonesia melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1).
- M. Sornarajah. (2012). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁸ Pasal 172 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Mmaduabuchi, G. S. (2020). Sovereign wealth fund or state capitalism: Nigeria's search for a stable economic order. *Journal of International Studies*, 10.

Pasal 154 ayat 3 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 156 ayat 2 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 158 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 158 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2020.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020